

BUKTI EMPIRIS PRAKTIK PERPAJAKAN DAN PEMBUKUAN ATAS TRANSAKSI KARTU KREDIT PEMERINTAH DI INDONESIA

Joko Sumantri
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: jokosumantri@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[11 10 2022]

Dinyatakan Diterima
[17 11 2022]

KATA KUNCI:
belanja pemerintah, kartu kredit pemerintah, pemotongan
pajak, pembukuan transaksi, aplikasi SAKTI

KLASIFIKASI JEL:
H21

ABSTRAK

This paper examines the practice applied in the payment of Indonesian government spending using KKP (Government Credit Card-Kartu Kredit Pemerintah) which is associated with fulfilling the obligations of the expenditure treasurer. In the discussion, the research tries to understand how the practices that occur and should be in withholding taxes, writing receipts and completeness of proof of payment, and the bookkeeping mechanism carried out by the treasurer of expenditures for payments using KKP. Using qualitative methods, we found that there were several scenarios of tax deductions, regulations that set different time limits for tax withholding and deposit, and modified bookkeeping of expenditure treasurer transactions for practical purposes in SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Tulisan ini berupaya meneliti praktik yang diterapkan dalam pembayaran belanja pemerintah Indonesia menggunakan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban bendahara pengeluaran. Dalam pembahasannya, peneliti mencoba memahami bagaimana praktik yang terjadi dan seharusnya dalam pemotongan pajak, penulisan kwitansi dan kelengkapan bukti pembayaran, dan mekanisme pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam hal pembayaran dilakukan dengan KKP. Menggunakan metode penelitian kualitatif, kami mendapatkan beberapa temuan penelitian berupa terdapatnya beberapa skenario pemotongan pajak, peraturan yang menetapkan batas waktu berbeda untuk pemotongan dan penyetoran pajak, serta teknik pembukuan transaksi bendahara pengeluaran yang dimodifikasi untuk tujuan kepraktisan pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hasil studi penerapan KKP yang dikaitkan dengan pemotongan dan pemungutan pajak telah menemukan adanya berbagai skenario dalam mekanisme pemotongan/pemungutannya. Fenomena adanya skenario dalam pemotongan PPh 23 akan berpotensi PPh Pasal 23 tidak terpungut tepat waktu dan penyeteroran serta pelaporan pajak bendahara pengeluaran mengalami keterlambatan. Fakta-fakta tersebut terkonfirmasi oleh para pencari data (Mahasiswa PKN STAN yang melaksanakan PKL) dan narasumber dari DJPB.

Pemegang KKP dalam tugas pelaksanaan pembayaran mewakili bendahara pengeluaran. Pemegang KKP biasanya adalah pegawai negeri bukan bendahara. Dana KKP adalah uang pinjaman dari bank dalam bentuk kredit (utang) yang nantinya akan diganti oleh bendahara pengeluaran dengan uang dari dana APBN. Tujuan dalam penulisan ini dimaksudkan agar pemegang KKP dan rekanan (para pedagang/penyedia jasa) yang terlibat dalam proses pembayaran khususnya dengan KKP dapat memahami secara lebih baik mekanisme pembayaran yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bendahara selaku pembayar dana APBN dengan menggunakan UP (Uang Persediaan).

Meskipun beberapa penelitian mengenai bagaimana KKP di terapkan oleh satuan kerja K/L Kementerian/Lembaga) sudah banyak dilakukan, namun hasil penelitian dirasakan belum dapat menjelaskan bagaimana seharusnya KKP itu secara teknis digunakan oleh para penggunanya. Penelitian Harits (2021), Yulianti dan Nurhazana (2021), Maulid dan Sudibyo (2020), Pratama dan Salam (2019), Novitasari dan Halim (2020), dan Iroth (2016) belum membahas secara detil bagaimana pemegang KKP melakukan pemungutan/ pemotongan pajak. Selain itu juga penelitian tersebut belum menyentuh pajak yang lain seperti PPN dan Pasal 23. Menurut Harits (2021), mekanisme pembayaran dengan KKP masih menyisakan konflik norma dalam pengaturannya. Materi pembahasan dalam penelitian ini menjadi penting untuk dikaji.

Inti permasalahan dari tulisan ini ada di cara bendahara pengeluaran dan pemegang KKP melaksanakan berbagai skenario saat memotong PPh Pasal 23 di lapangan yang berdampak pada pembukuan bendahara pengeluaran yang masih menggunakan sistem *cash basis* dalam aplikasi SAKTI. Pembukuan bendahara pengeluaran akan sangat tergantung kepada bagaimana kwitansi dan bukti pengeluaran itu dituliskan termasuk nilai pajak yang dipotong/dipungut sesuai praktik-praktik pembayaran yang benar.

1.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat

Tulisan ini ditujukan untuk meneliti praktik penggunaan KKP yang diterapkan di Indonesia guna memberikan gambaran analisis teknik pembayaran dan pembukuan atas transaksi pembayaran yang dilakukan. Dengan adanya tulisan ini diharapkan pemegang KKP

dan pihak-pihak yang berkaitan dapat lebih memahami teknik-teknik pembayaran dengan KKP dan bagaimana bendahara melakukan pencatatan/pembukuan atas transaksinya dalam rangka pemenuhan kewajiban bendahara. Pemenuhan kewajiban tersebut diantaranya adalah bagaimana kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit, bagaimana pembuatan dan kelengkapan bukti transaksi pembayarannya, serta bagaimana mekanisme pembukuan yang akan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran detail mekanisme pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran instansi pemerintah berkaitan dengan transaksi pengeluaran yang menggunakan KKP dan pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan adalah untuk membantu pemerintah dalam pemberian materi literasi keuangan guna upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang merupakan bagian dari the *Trilogy of Policy Instrument* (Trivena dan Aini, 2021, Tulasmi dan Mukti, 2020).

Sehingga, pemegang/calon pemegang KKP, pedagang, dan masyarakat lainnya yang terkait dapat berkontribusi lebih baik terhadap pengelolaan keuangan negara (Sahara, 2020).

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai konflik norma dalam pengaturan KKP dilakukan oleh Harist (2021) memperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat inkonsistensi pengaturan pemotongan pajak dalam implementasi KKP belanja pemerintah. Inkonsistensi terjadi dipengaturan jatuh tempo batas pembayaran pajak, mekanisme pemungutan pajak, dan adanya pengalihan kewenangan pemungutan pajak.

Yulianti dan Nurhazana (2021) meneliti mengenai efektivitas KKP dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. Yulianti dan Nurhazana menemukan bahwa hasil efektivitas penerapan KKP pada KPPN Dumai dianggap kurang efektif jika dilihat sisi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Maulid dan Sudibyo (2020) meneliti mengenai implementasi kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia, berikut potensi permasalahan dan solusi yang diberikan. Maulid dan Sudibyo menemukan hasil bahwa sosialisasi perlu dilakukan terus menerus kepada pengguna KKP agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam penggunaannya.

Pratama dan Salam (2019) melakukan penelitian mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan atas penyalahgunaan KKP. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa dalam pertanggungjawaban KKP terdapat pertanggungjawaban hukum yang bersifat administratif.

Novitasari dan Halim (2020), dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik (Edwards, 1980 dalam Novitasari, 2020) melakukan penelitian mengenai perkembangan proses implementasi KKP pada satuan kerja K/L (Kementerian/Lembaga) di wilayah kerja KPPN Magelang dan mengidentifikasi penyebab implementasi KKP belum dapat berjalan penuh. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa satuan kerja masih berproses dalam menerapkan KKP, yang ditandai dengan belum adanya pendelegasian wewenang secara resmi kepada pelaksana KKP, belum adanya SOP tentang implementasi KKP, dan kurangnya koordinasi internal di dalam satuan kerja.

Iroth (2016) melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan ketentuan perpajakan pada transaksi KKP dan proses penerbitan KKP oleh bank pemerintah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa untuk keperluan administrasi pemotongan/pemungutan pajak, bukti transaksi KKP harus mencantumkan antara lain informasi mengenai besarnya minimum pembayaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penelitian yang dilakukan Iroth nampaknya lebih menyoroti perpajakan atas keuntungan dari penggunaan KKP dan bukan yang berkaitan dengan perpajakan yang timbul akibat transaksi KKP atas belanja pemerintah.

2. KERANGKA TEORI

KKP (Kartu Kredit Pemerintah) merupakan sebagian dari alat pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP KKP) atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN bagi instansi pemerintah. Sistem pembayaran lain misalnya dengan cara tunai, kartu debit, dan elektronik banking.

UP KKP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada pemegang KKP berupa batasan belanja (limit) kredit KKP untuk membiayai kegiatan operasional satker. Dalam sistem KKP, terdapat porsi pembebanan yang dapat dilakukan dengan dana "rupiah murni" dan kredit bank. Pada Pasal ayat (2) PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 196/PMK.05/2018 sttd. PMK No. 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah diatur bahwa UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP yang diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sttd. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembayaran kepada rekanan/pihak ketiga dalam pembayaran dengan sistem KKP dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP. Setelah itu, instansi pemerintah dalam hal ini pemegang KKP wajib melakukan pelunasan secara sekaligus kepada bank dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Pemegang KKP bukan bendahara pengeluaran, melainkan Pejabat Negara, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), Anggota

Kepolisian, atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk melakukan belanja menggunakan KKP (Pasal 1 dan 2 PMK Nomor 196/PMK.05/2018). Dalam sistem pembayaran yang menggunakan KKP, pada dasarnya berlaku juga kewajiban bagi bendahara pengeluaran untuk melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan pemerintah. Pemegang KKP melaksanakan transaksi pembayaran dengan kartu kredit dan pada saat bersamaan permasalahan terkait pembayaran dan pemungutan/pemotongan pajak seyogyanya sudah dapat diselesaikan oleh pemegang KKP.

PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara atas transaksi pengeluaran instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah sttd. PMK 59/PMK.03/2022 secara umum meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Berkaitan dengan pembayaran transaksi yang menggunakan KKP, dalam PMK tersebut terdapat ketentuan khusus bagi bendahara instansi pemerintah untuk tidak melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 22 (Pasal 12 ayat (2) butir b) dan PPN atau PPN dan PPN-BM (Pasal 18 ayat (1) huruf b).

PMK 231/PMK.03/2019 sttd. PMK 59/PMK.03/2022 juga mengatur banyak hal lainnya yang dikecualikan (bukan hanya akibat penggunaan kartu kredit) bagi bendahara pengeluaran pemerintah untuk tidak dilakukan pemotongan/pemungutan pajak. Berbagai hal yang diatur oleh PMK 231/PMK.03/2019 sttd. PMK 59/PMK.03/2022 atas transaksi yang dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 dapat untuk tidak dilakukan pemotongan/pemungutan pajak.

UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan UU PPh (Pajak Penghasilan) secara umum menyebutkan bagi belanja instansi pemerintah akan dipotong/dipungut oleh bendahara instansi pemerintah, dikecualikan PPN atau PPN dan PPN-BM dan PPh Pasal 22 untuk transaksi dibawah 2 (dua) juta rupiah. Dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 diatur secara khusus dalam hal transaksi pemerintah yang menggunakan KKP (Kartu Kredit pemerintah), yaitu berapapun nilainya atas belanja barang pemerintah tidak dilakukan pemungutan/pemotongan pajak PPN atau PPN dan PPN-BM dan PPh Pasal 22.

Baik ketentuan umum dan ketentuan khusus di atas tidak berlaku pembebasan pemotongan atas transaksi yang dapat dikenakan PPh Pasal 23. Pasal 23 untuk transaksi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang mewakili, dengan cara apapun pembayarannya dan berapapun nilainya, atas transaksi

yang dapat dikenakan PPh Pasal 23, tetap dilakukan pemotongan pajaknya.

Pembayaran belanja negara melalui dana APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) telah menerapkan teknologi digital. Saat ini setidaknya telah ada tiga macam pembayaran berteknologi digital dalam kaitannya dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran pengelola dana APBN. Ketiga macam alat tersebut yaitu pembayaran dengan menggunakan *e-banking* rekening giro bendahara, kartu debit bendahara, dan KKP (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. 2019).

Digitalisasi pembayaran melibatkan pergeseran pembayaran berbasis kertas—yaitu, uang tunai dan cek—untuk beberapa bentuk pembayaran elektronik atau digital. Kementerian Keuangan di seluruh dunia perlu melakukan sinergi antara berbagai jenis instrumen pembayaran yang difasilitasi oleh teknologi digital (Cangiano, et al. 2019).

Digitisasi adalah sebuah cara terkini dalam mengelola dan menjalankan proses bisnis. Dengan digitisasi, informasi dan data yang bersifat manual ditransformasi ke dalam simbol-simbol digital (SHIFT Indonesia, 2021). Digitisasi menggunakan teknologi yang dijalankan dengan Komputer PC (*personal computer*) dan *tablet* atau *smartphone* yang mengandalkan jaringan internet. Penerapan teknologi digital di wilayah Indonesia sudah semakin merata dan digunakan di banyak sektor mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, pertanian, pemerintahan, perbankan, dan sektor lainnya (<https://www.jogjahost.co.id/blog>).

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah generasi yang akrab dengan teknologi digital. Sekitar 52,17% dari total populasi adalah pemegang internet. Kemudian, sebanyak 65% dari total populasi berbelanja *on-line* setidaknya sebulan sekali, dan 19,92% dari total populasi menjadi pemegang *e-banking* (Ari Nugroho dalam Siallagan. 2018). Berdasarkan data *worldometers*, populasi penduduk Indonesia per Senin, 22 November 2021 diperkirakan sebanyak 273,523,615 jiwa (worldometers.info).

Kementerian Keuangan menyadari kondisi penduduk Indonesia yang sebagian besar akrab dengan teknologi digital. Yang jika dikaitkan dengan bonus demografi, seharusnya hal itu dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, era bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020 hingga 2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berada pada grafik tertinggi sepanjang sejarah (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Penerapan teknologi digital pengelolaan keuangan negara di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam wadah kegiatan reformasi keuangan negara. Penerapan

teknologi digital pengelolaan keuangan negara di Indonesia mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) (<https://djpb.kemenkeu.go.id>). Penerapan teknologi digital pengelolaan keuangan negara pelaksanaan anggaran ada dalam aspek penerimaan dan belanja negara. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2018).

Setiap alat pembayaran memiliki karakter tersendiri. Pemerintah dapat memiliki lebih dari satu *platform* alat pembayaran untuk memaksimalkan utilitas mereka. Kehadiran lebih dari satu *platform* alat pembayaran dijelaskan dengan teori pilihan konsumen sebagaimana dibahas oleh Au dan Kauffman (2008), Sumantri dan Hartomo, Rahmi (2021), Usman (2017), Hands, D. W. (2010).

KKP adalah instrumen berbasis kartu pembayaran yang proses transaksinya sepenuhnya secara elektronik (Cangiano, 2019), penggunaannya di semua kementerian/lembaga dimulai pada Juli 2019 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, setelah terlebih dahulu melalui proses uji coba di lingkungan Kementerian Keuangan pada 2017 (Said dan Sutiono. 2021).

KKP adalah alat pembayaran *cashless* (non tunai) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu untuk melakukan pembayaran yang nantinya akan digantikan jumlah pembayarannya dengan dana beban APBN secara UP (Uang Persediaan). Pembayaran dengan cara UP adalah pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada suatu satuan kerja pemerintah.

Pembayaran yang dilakukan oleh pemegang KKP dilakukan terlebih dahulu menggunakan dana milik Bank Penerbit Kartu. Kemudian, sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan pemegang kartu pada satuan kerja melakukan pelunasan kewajiban pembayaran menggunakan dana UP pada waktu yang ditentukan untuk dilunasi secara sekaligus. Jenis kartu kredit yang digunakan adalah kartu kredit korporasi (*corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit KKP.

Penggunaan KKP oleh kementerian/lembaga relatif masih baru dilaksanakan. Proses adaptasi pada teknologi digital pengelolaan keuangan negara dan bagaimana implementasinya belum banyak diketahui oleh masyarakat pemegang teknologi digital. Di satu sisi, pemerintah Indonesia senantiasa berupaya agar pengelolaan keuangan negara dapat mengadopsi teknologi digital secara konsisten dan selalu melakukan perbaikan dan pengembangan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat (Mosteanu, NR & Faccia, A 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana KKP diimplementasikan pada belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemegang KKP

termasuk bagaimana pertanggungjawabannya oleh bendahara pengeluaran (Ferdiansyah, 2015, dan Creswell, 2013).

Dalam pelaksanaannya, metode penelitian dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik dalam berupaya mencari data dan informasi, seperti studi pendahuluan dengan wawancara dan observasi di lapangan, studi literatur peraturan, dan diskusi-diskusi dalam seminar *on-line* memanfaatkan teknologi *virtual classroom* serta pendampingan kepada para peserta seminar selama tiga bulan dengan sarana sosial media *Whatsapp Group* (Herther, 1997, Ramage, 2002, Haghirian dan Simon, 2002, Martin dan Noonan, 2010, dalam Satrio, et.al, 2020, Creswell, 2013, Soerodjo. 2016, Sonata. 2014, Khadija, 2016)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pendahuluan untuk dapat lebih memahami teknik-teknik pembayaran dan pembukuan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bendahara telah kami lakukan sejak tahun 2020 s.d. 2021. Beberapa penelitian pendahuluan bersama dengan mahasiswa PKN-STAN (Politeknik Keuangan Negara-STAN) telah kami dokumentasikan dalam bentuk KTTA (Karya Tulis Tugas Akhir) sebagai laporan tugas penelitian lapangan yang tersimpan di perpustakaan kampus. Posisi penulis dalam kegiatan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh mahasiswa PKN-STAN adalah sebagai dosen pembimbing.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan mahasiswa menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menekankan penggunaan metode pengamatan langsung di lapangan, pencocokan antara praktik dengan aturan yang berlaku, dan teknik wawancara untuk konfirmasi temuan penelitian.

Hasil wawancara yang dilakukan Ramadhaningrum (2021) dalam KTTA-nya kepada Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat di Provinsi D.I. Yogyakarta didapatkan informasi bahwa masih ada rekanan (pedagan/penyedia barang/jasa) yang membebaskan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) namun membebaskan PPh (Pajak Penghasilan). Selain itu, masih banyak rekanan yang mengenakan *surcharge* atas pembayaran menggunakan KKP.

Depari dalam KTTA-nya menyampaikan bahwa dengan terbitnya PMK 231/PMK.03/2019, para pengguna KKP dapat sedikit lega karena kekhawatiran akan kerumitan dalam pemotongan dan pemungutan pajak, khususnya PPN dan PPh 22 dapat sedikit teratasi. Depari juga melakukan wawancara dengan salah satu pejabat yang terkait dengan penggunaan KKP dan didapatkan informasi bahwa dalam implementasi rill KKP oleh Satker, KPPN sulit memastikan apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan PMK 196/PMK.05/2018.

Millyaningrum (2021) melakukan wawancara dengan salah satu Pelaksana pada KPPN dan mendapatkan informasi bahwa pernah ada masalah

terkait perpajakan dalam implementasi KKP di satker. Sementara itu, Manullang (2020) mendapatkan informasi dari salah satu pejabat pada KPBC Sibolga yang menyatakan bahwa dalam hal implementasi KKP di Satker Pemerintah, masih diperlukan sosialisasi kepada para pemegang KKP.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Sibarani (2020) menemukan bahwa KPPN akan menerbitkan SP2D atas SPM-GUP KKP yang telah memenuhi persyaratan. Sebelum membayarkan tagihan KKP (melalui transfer dana UP dari pencairan SP2D atas SPM-GUP KKP), Bendahara wajib melakukan pungutan/potongan terhadap pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy kecuali PPN dan PPh 22 dan menyetorkannya ke kas negara.

Dalam rangka mendalami permasalahan penelitian, kami juga telah melakukan diskusi dengan mengundang peserta diskusi dan narasumber dari Kementerian Keuangan pada acara seminar *on-line* pada 31 Juli 2021. Diskusi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan secara live pada *channel* Youtube PKN STAN (<https://www.youtube.com/watch?v=4CRWify7Y-E>).

Dalam pertemuan tersebut, peserta diskusi adalah para Pegawai Negeri yang melaksanakan transaksi KKP, pedagang/penyedia jasa, auditor, mahasiswa PKN-STAN, dan masyarakat umum lainnya yang tertarik dengan penggunaan KKP. Kemudian, proses diskusi dilanjutkan dalam forum WAG (Whatsapp Group) yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, Juli s.d. Oktober 2021.

Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan pada forum acara seminar *on-line* tanggal 31 Juli 2021 menggunakan aplikasi Zoom dan WAG, diketahui masih banyak pertanyaan yang terkait dengan cara menghitung pajak atas transaksi yang menggunakan KKP. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang tergabung dalam acara seminar *on-line* dan WAG antara lain: (1) maksimal dalam waktu berapa hari uang pajak yang diperoleh dari transaksi KKP dapat segera disetor ke rekening kas negara?; (2) ketika terjadi kesalahan input dalam aplikasi sakti apakah harus dibuatkan berita acaranya atau cukup langsung di *delete* dan *input* data baru?; (3) apabila pemegang KKP belanja menggunakan dengan nilai Rp10 juta, dan ada kewajiban memotong PPh 23 sebesar Rp200 ribu, apakah sebaiknya kita memintakan pajaknya terlebih dahulu ke toko penjual saat kita belanja atau bagaimana?

Berkaitan dengan studi terhadap peraturan, dalam implementasi KKP pada belanja pemerintah, mekanisme pemotongan pajak dengan menggunakan KKP tidak diberikan batasan yang tegas apakah disaat pembayaran dengan KKP, saat penyerahan barang, atau saat pelunasan tagihan KKP. Beberapa aturan yang ada menetapkan batasan yang berbeda-beda terkait dengan pemotongan dan penyetoran pajak atas transaksi yang dilaksanakan dengan KKP (Harits, 2021). Batas waktu pemungutan dan penyetoran pajak pada praktiknya berada dalam rentang periode saat pembayaran dan

penyetoran. Di periode pembayaran dan penyetoran, seharusnya adalah saat terjadinya bendahara pengeluaran menerima penggantian dana KKP dari KPPN dan pelunasan dana KKP ke bank penerbit KKP. Dalam Pasal 23 ayat 1 PMK Nomor 231/PMK.03/2019, telah disebutkan bahwa instansi pemerintah yang melakukan pembayaran dengan UP menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPhBM yang dipotong/dipungut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran.

Sementara itu, pada Pasal 4 ayat 4 PMK NOMOR 34/PMK.010/2017 sttd. PMK No. 41/PMK.010/2022 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 disebutkan bahwa, dalam hal belanja barang yang dilakukan pemerintah, pejabat pembuat komitmen atau bendahara pengeluaran memotong PPh 22 atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau harga pembelian (tidak termasuk PPN) dan bersifat tidak final. Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat penyerahan barang atau pembayaran (<https://pajak.go.id/index.php/id/pph-pasal-22>, diakses 23 November 2021).

Berbeda dengan PMK NOMOR 34/PMK.010/2017, pada Pasal 14 huruf g PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah disebutkan bahwa PPK atau Bendahara melakukan pemungutan/ pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/ pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sebelum melakukan pembayaran tagihan KKP kepada bank penerbit KKP. Hal ini dapat diartikan bahwa, pemungutan/pemotongan pajak dapat dilakukan setelah terjadinya pembayaran dengan menggunakan KKP.

Jadi, jika peraturan PMK NOMOR 34/PMK.010/2017 dikaitkan dengan PMK 231/PMK.03/2019, bendahara pengeluaran atau pemegang KKP selaku pegawai yang mewakili bendahara, masih diperkenankan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran.

Sebagaimana dimaklumi, cara pembayaran oleh bendahara/atau pegawai yang mewakili bendahara dapat dilakukan secara tunai, *e-banking*, kartu debit, dan kartu kredit. Dalam praktiknya, jika kita membaca PMK Nomor 231/PMK.03/2019, juga terdapat perbedaan cara pemenuhan kewajiban pajak yang dapat dilakukan oleh bendahara bila dikaitkan dengan cara pembayaran menggunakan KKP.

Dalam hal pembayaran secara tunai, bendahara dapat langsung melakukan pemotongan/pemungutan pajak dengan cara membayarkan sebesar nilai bersih transaksi atau setelah dipotong pajak. Sedangkan, untuk pembayaran *e-banking*, kartu debit, dan kartu kredit diperlukan teknik-teknik khusus untuk dapat memenuhi aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan diperlukan kesepakatan cara pemotongan/pemungutan pajak diantara bendahara pengeluaran dan rekanan. Pada tulisan ini, permasalahan difokuskan pada cara pembayaran dengan menggunakan KKP.

a. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22

Dalam pemenuhan perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan KKP, pedoman yang dijadikan acuan saat ini adalah PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Berdasarkan wawancara terkait hasil studi pendahuluan mahasiswa PKN-STAN di beberapa satuan kerja dan telaah artikel hasil penelitian, masih ditemukan adanya ketidak-tepatan cara perhitungan pajak sehingga menyebabkan ketidaktepatan cara pemotongan pajak dan penyetoran jumlahnya. Selain itu, dalam hal pembayaran dengan menggunakan KKP, dimungkinkan adanya dua skenario kemungkinan pemotongan PPh 23 kepada rekanan agar kewajiban perpajakan bendahara dapat terpenuhi.

Sebagai skenario kemungkinan pertama, pada saat pembayaran, pemegang KKP memperhitungkan PPh 23, yaitu dengan membayar sejumlah bersih atau telah dipotong PPh Pasal 23. Pada skenario ini, pemegang KKP akan menyetor sendiri PPh 23 dan selanjutnya bukti setor disampaikan ke Bendahara Pengeluaran.

Kemudian sebagai skenario kemungkinan kedua, pada saat pembayaran, pemegang KKP tidak memperhitungkan PPh 23, artinya pemegang KKP membayar sejumlah kotor atau belum memotong PPh Pasal 23. Pada kemungkinan kedua, pemegang KKP akan meminta dana tunai atau dana transfer uang pajak yang seharusnya dipotong kepada rekanan untuk disetorkan. Dalam praktiknya di lapangan, ada beberapa rekanan yang tidak bersedia menyerahkan uang tunai atau transfer dana kepada pemegang KKP untuk pelunasan pajak mereka. Hal ini dikarenakan, rekanan akan menyetor sendiri dana pajak tersebut ke rekening kas negara. Sehingga, pemegang KKP nantinya akan meminta bukti setor kepada rekanan atas uang pajak yang seharusnya mereka potong/pungut yang sudah disetor oleh rekanan.

Adanya dua skenario tersebut terkonfirmasi dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Mulyawati (2020) kepada seorang Bendahara Pengeluaran satker pemerintah pusat, dimana dijelaskan oleh yang bersangkutan bahwa sebagian besar pemotongan pajak sudah dibayarkan secara netto-sudah dipotong pajak, akan tetapi ada juga penyedia yang meminta dibayar secara bruto kemudian penyedia menyetorkan pajaknya sendiri dan mengirimkan bukti setor pajaknya kepada bendahara pengeluaran satker bersangkutan.

Dua skenario kemungkinan pemotongan PPh Pasal 23 secara lebih jelasnya diberikan contoh berikut:

1. Contoh kemungkinan pertama, pemegang KKP memperhitungkan PPh 23 atas pembayaran jasa dengan nilai kwitansi Rp20 juta dan potongan PPh 23 sebesar Rp400.000 (2%). Pemegang KKP menggesek KKP untuk membayar jumlah tagihan kepada rekanan hanya sebesar Rp19,6 juta meskipun nilai kwitansi Rp20 juta. Bukti gesek KKP sebesar Rp19,6 juta menjadi bukti pembebanan KKP kepada bank penerbit KKP. Uang PPh Pasal 23 sebesar Rp400 ribu tidak termasuk jumlah yang

dibayarkan kepada rekanan dan tidak membebaskan KKP.

Dalam proses pertanggungjawabannya, bendahara pengeluaran pada satuan kerja yang bersangkutan akan meminta uang PPh Pasal 23 sebesar Rp400 ribu kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai bagian dari penggantian UP untuk pembayaran senilai kwitansi atas harga pembayaran jasa sebesar Rp20 juta dan pelunasan pajak. Pada waktu permintaan penerbitan SPM-GUP, bendahara melalui PPK hanya dapat melampirkan kwitansi dan struk bukti gesek KKP tanpa/belum disertai bukti setor PPh Pasal 23.

Setelah di setuju KPPN, sudah diterima SP2D nya dan sudah ditransfer uangnya oleh KPPN, bendahara dapat melunasi beban KKP kepada bank penerbit KKP dan uang PPh Pasal 23 dapat disetorkan ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Dalam proses penyetoran ini, pajak dapat juga dipotong langsung oleh KPPN di saat pengajuan SPM-GUP KKP/penerbitan SP2D-GUP KKP selama pajak dicantumkan di kolom potongan SPM GUP KKP.

2. Contoh kemungkinan kedua, pemegang KKP tidak/belum memperhitungkan PPh 23 atas pembayaran jasa dengan nilai kwitansi Rp20 juta dan potensi potongan PPh 23 sebesar Rp400.000 (2%). Pemegang KKP menggesek KKP untuk membayar jumlah tagihan secara penuh kepada rekanan sebesar Rp20 juta sesuai nilai kwitansi Rp20 juta. Bukti gesek KKP sebesar Rp20 juta menjadi bukti pembebanan KKP kepada bank penerbit KKP. Uang PPh Pasal 23 sebesar Rp400 ribu termasuk jumlah yang dibayarkan kepada rekanan dan membebani KKP. Pemegang KKP akan meminta tunai atau meminta transfer kepada rekanan uang pajak sebesar Rp400 ribu (dapat juga meminta bukti setor pajak dari rekanan sebesar Rp400 ribu) sebagai bukti pemotongan pajak.

Dalam proses pertanggungjawabannya, pemegang KKP melalui bendahara pengeluaran pada satuan kerja yang bersangkutan meminta UP penggantian sebesar Rp20 juta untuk pelunasan ke bank atas beban KKP sesuai harga pembayaran jasa yang kwitansinya sebesar Rp20 juta. Pada saat permintaan penerbitan SPM-GUP, bendahara melalui PPK akan melampirkan kwitansi dan struk bukti gesek KKP disertai bukti setor PPh Pasal 23.

Lalu bagaimanakah dengan pengenaan PPh Pasal 22? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019, atas transaksi pemerintah yang menggunakan KKP, berapapun nilainya tidak dilakukan pemungutan/pemotongan PPN atau PPN dan PPh-BM dan PPh Pasal 22.

Berkaitan dengan PPh Pasal 22, pengecualian tidak dimaksudkan bahwa pembelian barang menjadi bebas pajak (Aji, 2020). Rekanan akan menyetorkan dan melaporkan sendiri penghasilan yang diterima dari

Instansi Pemerintah sesuai dengan kewajiban perpajakannya dalam periode SPT (Surat Pemberitahuan) Masa/bulanan. Pada periode itu rekanan akan menghitung semua PPh Pasal 22 yang harus dibayarnya. Jadi, untuk PPh Pasal 22, bendahara pengeluaran/pemegang KKP tidak perlu melakukan pemotongan pajaknya.

Contoh perlakuan perpajakan PPh Pasal 22 dalam transaksi menggunakan KKP, atas pembelian barang dengan nilai kwitansi Rp20 juta. Jika transaksi tidak dibayarkan dengan KKP, akan dilakukan pemotongan PPh 22 sebesar Rp300.000 (1,5%). Akan tetapi, karena dibayar dengan KKP, pemegang KKP menggesek KKP untuk membayar jumlah tagihan kepada rekanan sebesar Rp20 juta dan sesuai nilai kwitansi Rp20 juta, tanpa memperhitungkan pajak. Bukti gesek KKP sebesar Rp20 juta menjadi bukti pembebanan KKP kepada bank penerbit KKP.

Dalam proses pertanggungjawabannya, pemegang KKP melalui bendahara pengeluaran pada satuan kerja yang bersangkutan meminta UP penggantian sebesar Rp20 juta untuk pelunasan ke bank atas beban KKP sesuai harga pembelian barang yang kwitansinya sebesar Rp20 juta. Pada saat permintaan penerbitan SPM-GUP, bendahara melalui PPK akan melampirkan kwitansi dan struk bukti gesek KKP.

- b. Pembuatan kwitansi sebagai bukti pembayaran

Terdapat perbedaan prinsip pembebanan pajak dalam pemotongan PPh dan pemungutan PPN pada transaksi belanja barang/jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. PPh adalah beban pajak kepada rekanan yang dikenakan atas tambahan penghasilan dari keuntungan yang diterima rekanan. Sedangkan, PPN adalah beban pajak yang dikenakan kepada pembeli. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembeli dan sesuai ketentuan UU PPN diwajibkan membayar PPN.

Contoh pembuatan bukti kwitansi yang tidak tepat akibat perhitungan pajak yang tidak tepat misalnya:

1. Untuk pengenaan PPh Pasal 23 misalnya, terdapat transaksi yang menggunakan KKP untuk pembelian jasa kena pajak dengan harga jual (DPP-Dasar Pengenaan Pajak) Rp5 juta. Terhadap transaksi tersebut masih ada pengguna KKP yang menambahkan nilai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari harga jual pada kwitansi pembayaran. Sehingga, nilai kwitansi menjadi Rp5,1 juta, ini adalah penulisan kwitansi yang kurang tepat. PPh adalah potongan atas penghasilan yang diterima rekanan, karena yang bersangkutan harus membayar pajak. Nilai kwitansi yang tepat adalah Rp5 juta dan rekanan harus membayar pajak sebesar Rp100 ribu. Sehingga, nilai pembayaran yang akan diterima rekanan hanya sebesar Rp4,9 juta.
2. Untuk pengenaan PPh Pasal 22 misalnya, terdapat transaksi yang menggunakan KKP untuk pembelian barang kena pajak dengan harga jual Rp5 juta. Terhadap transaksi tersebut masih ada pengguna KKP yang menambahkan nilai PPh Pasal 22 (1,5% x

DPP) pada kwitansi pembayaran, padahal pembayaran dilakukan dengan KKP. Sehingga, nilai kwitansi menjadi Rp5,075 juta. Jika transaksi dibayar menggunakan KKP, maka nilai PPh Pasal 22 tidak perlu diperhitungkan/dipotong dan tidak boleh ditambahkan pada nilai Kwitansi. Nilai kwitansi yang benar adalah hanya sebesar Rp5 juta, dan dibayarkan sepenuhnya kepada rekanan. Mengapa demikian, karena untuk transaksi yang menggunakan KKP, PPh Pasal 22 tidak dipotong oleh bendahara pengeluaran.

3. Untuk pengenaan PPN misalnya, terdapat transaksi yang menggunakan KKP untuk pembelian jasa kena pajak dengan harga jual Rp5 juta. Terhadap transaksi tersebut masih ada pengguna KKP yang menambahkan nilai PPN nya pada kwitansi pembayaran, padahal pembayaran dilakukan dengan KKP. Sehingga, nilai kwitansi menjadi Rp5,5 juta. Jika transaksi dibayar menggunakan KKP, maka nilai PPN tidak perlu diperhitungkan/ditambahkan pada nilai Kwitansi. Nilai kwitansi yang benar adalah tanpa PPN atau hanya sebesar Rp5 juta. Mengapa demikian, karena untuk transaksi yang menggunakan KKP, PPN tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah/bendahara pengeluaran selaku pembeli.

Dalam praktiknya pada penulisan kwitansi, masih ada persepsi bahwa pajak berupa PPh (khususnya PPh Pasal 23) dan PPN atas transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah adalah nilai yang ditambahkan ke dalam harga jual (DPP-Dasar Pengenaan Pajak). Hal tersebut sebagaimana ditemukan dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh Mulyawati (2020), tersaji pada tabel 1.

Dalam kaitannya dengan transaksi yang menggunakan KKP, atas pengenaan PPh Pasal 23 yang nilainya di tambahkan ke harga jual jasa, tentunya akan menyebabkan pemerintah menjadi pihak yang membayarkan kewajiban pajak rekanan (penyedia jasa). Pada contoh Tabel 1., nilai sebesar Rp45.000 seharusnya tidak ditambahkan ke dalam harga jual.

Tabel 1. Contoh Perhitungan Beban Pajak Kurang Tepat

Rincian Belanja	Harga Satuan	Volume	Rupiah
Harga Jasa Pemeliharaan Air Conditioner	Rp60.000	50 unit	3.000.000
PPh Pasal 23 (2%)			45.000
DPP			3.045.000
PPN (10%)			304.500
Nilai Kwitansi			3.349.500

Sumber: Mulyawati (2020), temuan hasil studi. Data diolah

Jika hal tersebut dilakukan atas pengenaan PPN, yaitu transaksi pembelian barang kena pajak dengan menambahkan nilai PPN ke dalam harga jual (DPP-Dasar Pengenaan Pajak), hal ini masih dibenarkan sepanjang nilai PPN tersebut masih dipungut kembali oleh pemegang KKP/bendahara pengeluaran. Akan menjadi kelebihan bayar yang mengakibatkan kerugian negara, apabila nilai PPN yang terlanjur ditambahkan dalam DPP dan dituliskan ke dalam kwitansi pada saat proses

pembayaran menggunakan KKP, namun tidak dimintakan/dipungut kembali oleh pemegang KKP/bendahara pengeluaran (Mulyawati, 2020).

Tabel 2. Contoh Perhitungan Beban Pajak yang Tepat

Rincian Belanja	Harga Satuan	Volume	Rupiah
Harga Jasa Pemeliharaan Air Conditioner	Rp60.000	50 unit	3.000.000
PPh Pasal 23 (2%) x DPP			45.000
DPP (Dasar Pengenaan Pajak)			3.000.000
PPN (10%) Tidak Dipungut			0
Nilai Kwitansi			3.000.000

Sumber: Penulis, diolah berdasarkan contoh dari Buku Bendahara Mahir Pajak, 2016. hal 113, modifikasi contoh J.6-2 (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Dalam kaitannya dengan transaksi yang menggunakan KKP, pengenaan PPh Pasal 23 dan pembebanan PPN yang tepat adalah sesuai dengan Tabel 2. Pada Tabel 2 dapat terlihat bahwa nilai PPh 23 sebesar Rp45.000 tidak ditambahkan dan nilai PPN tidak dicantumkan ke dalam kwitansi. Penulisan kwitansi menjadi sebesar Rp3.000.000 dan jumlah uang yang akan diterima rekanan sebesar Rp2.955.000. Artinya, dalam transaksi yang menggunakan KKP, nilai PPN tidak perlu dibayarkan oleh negara selaku pembeli jasa, nilai PPh Pasal 23 harus dipotong oleh pemegang KKP/bendahara pengeluaran.

Sebagai pembanding, jumlah uang yang diterima rekanan, jika pembayaran dilakukan dengan cara selain KKP, akan dikenakan PPN sebesar Rp300.000 (10% x DPP) dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp45.000 (2%xDPP). Penulisan kwitansi menjadi sebesar Rp3.300.000 dan uang yang diterima rekanan sebesar Rp2.955.000.

- c. Cara pembukuan transaksi oleh bendahara pengeluaran

Dalam pelaksanaan pembukuan, bendahara pengeluaran akan melakukannya sesuai skenario pemotongan pajak dan ketentuan input data pada aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Dalam pembukuan pajak pada aplikasi SAKTI masih ada teknik pembukuan yang berbeda dengan kaidah pembukuan transaksi manual bendahara. Praktik saat ini untuk pembukuan dalam aplikasi SAKTI, dana pajak diperhitungkan secara langsung dalam proses pembayaran kartu kredit.

Dalam hal pemotongan/pemungutan pajak dilakukan sesuai skenario a.1., dimana pemegang KKP langsung memperhitungkan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa dengan nilai kwitansi Rp20 juta dan potongan PPh 23 sebesar Rp400.000 (2%), pembukuan transaksinya tidak dilakukan dengan melakukan PU (pemindahan uang) terlebih dahulu dari saldo UP ke saldo buku pajak, sebagai penerimaan pajak. Dalam teori pembukuan manualnya, terhadap transaksi yang seperti itu, pembukuan bendahara memerlukan PU (pemindahan uang) dari Buku Pembantu Uang Persediaan ke Buku Pembantu Pajak.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, mekanisme

PU dari Buku Pembantu UP ke Buku Pembantu Pajak dilaksanakan dengan cara pemindahan otomatis dari saldo tunai /bank dan sebaliknya, tanpa terlebih dahulu melakukan PU dari saldo UP ke saldo buku pembantu pajak (sebagai penerimaan pajak). Mekanisme ini di aplikasi SAKTI masih dimungkinkan untuk tetap dilaksanakan pembukuannya dengan cara langsung membukukan transaksi yang seperti sudah dilakukan pemotongan pajak.

Berkaitan dengan dokumen sumber pembukuan, untuk transaksi KKP, bendahara pengeluaran membukukan bukti pengeluaran (sebagai dokumen sumber) berupa dokumen tagihan kartu kredit dari Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, sementara dokumen sumber berupa kwitansi dari penyedia barang/jasa tidak dilakukan pembukuan, melainkan menjadi bukti pendukung.

5. KESIMPULAN

Pemotongan pajak yang berkaitan dengan transaksi yang menggunakan KKP memerlukan ketelitian perhitungan dan pemahaman yang terhadap peraturan perpajakan, karena di lapangan terdapat beberapa skenario pemotongan pajak. Peraturan yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak atas transaksi KKP belanja pemerintah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di Indonesia menetapkan batasan yang berbeda-beda, namun demikian bendahara pengeluaran atau pemegang KKP diperkenankan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran. Cara pemotongan dan atau pemungutan pajak, memiliki teknik berbeda-beda yang disesuaikan dengan aturan cara bayar. Ketelitian dalam perhitungan pajak akan mempengaruhi ketelitian dalam cara penulisan nilai pembayaran pada kwitansi, pembayaran kepada rekanan, dan penulisan nilai pada bukti kelengkapan pembayaran termasuk mekanisme pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

6. ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para kontributor data dan informasi dalam penelitian ini, seperti Ramadhaningrum, Depari, Millyaningrum, Manullang, Mulyawati, Mujianto, peserta diskusi dalam acara seminar *on-line* dan Whatsapp Group, serta pihak lainnya yang bersedia secara intens berdiskusi dengan penulis. Informasi dan data yang mereka berikan dalam penelitian terkait praktik pembayaran dengan KKP dalam transaksi belanja pemerintah telah memberikan sumbangan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sttd. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PMK NOMOR 34/PMK. 010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sttd. PMK No. 41/PMK.010/2022

Aji, Irawan Purwo. Widyaiswara Ahli Muda BDK Balikpapan. (2020). , diakses 24 November 2021

Cangiano, Marco, Alan Gelb, and Ruth Goodwin-Groen. 2019. Public financial management and the digitalization of payments. Center for Global Development

Creswell, J.W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Third Edition. Translated by Saifuddin Zuhri Qudsy. Student Library. Yogyakarta.Klingner and Boardman, 2011

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Buku Bendahara Mahir Pajak. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/panduan/panduan-perpajakan/3165-buku-bendahara-mahir-pajak-edisi-2016.html>, diakses 24 November 2021

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Treasury Policy Brief. Edisi Nomor 10, Mei 2018, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/tpb/tpb10_2018.pdf#:~:text=Manfaat%20Digitalisasi%20Pengelolaan%20Keuangan%20Negara,waktu%2C%20mudah%20diakses%2C%20dan%20transparan, diakses 26 Juli 2021

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. 2019. Bahan Presentasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah

Ferdiansyah, M., 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bogor: Herya Media.

- Hands, D. W. (2010). Economics, psychology and the history of consumer choice theory. *Cambridge Journal of Economics*, 34(4), 633–648. <http://www.jstor.org/stable/24232076>
- Harits, T.M., 2021. Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurist-Diction Universitas Airlangga Faculty of Law and published by Universitas Airlangga.*, 4(2), pp.759-774., P-ISSN 2721-8392, E-ISSN 2655-8297. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/25788/13562>, diakses 23 November 2021
- Iroth, V.A., 2016. Penerapan Ketentuan Pajak pada Transaksi Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah. *Lex Administratum, E-Journal Universitas Sam Ratulangi.*, 4(1) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11104>, diakses 23 November 2021
- Khadija Al Balushi, 2016. The Use of Online Semi-Structured Interviews in Interpretive Research. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. Paper ID: ART20181393. Volume 7 Issue 4, April 2018. www.ijsr.net. Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY. ISSN (Online): 2319-7064. DOI: 10.21275/ART20181393
- Maulid, L.C. and Sudibyo, Y.A., 2020. Kartu Kredit Pemerintah Sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. *AKUNTABEL*, 17(2), pp.301-313. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* pISSN: 0216-7743 eISSN: 2528-1135 DOI: <http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v17i2.8063>, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/8063>, diakses 23 November 2021
- Mosteanu, NR & Faccia, A 2020, 'Digital Systems and New Challenges of Financial Management – FinTech, XBRL, Blockchain and Cryptocurrencies', *Journal of Management Systems - Quality Access to success*, vol. 21, no. 174, pp. 159-166. <https://dx.doi.org/>. ISSN 1582-2559. ESSN 2668-4861
- Novitasari, T. dan Abdul Halim. 2020. Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol 8, No 2. ISSN 2302-1500. <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58898/28597>, diakses 23 November 2021
- Pratama, S.A. and Salam, A., 2019. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 49(3), pp.710-742. ISSN: 0125-9687 (Cetak), E-ISSN: 2503-1465 (Online). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2196>, diakses 23 November 2021
- Rahmi, S. Z. (2021). Analisis Pengaruh Penggunaan Instrumen Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2)
- Sahara, Nida. 2020. Investor.id dengan judul "Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi" <http://brt.st/6TL4>, diakses 27 Juli 2021
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17-3
- Satrio, Y.D., Handayani, S., Abbas, M.H.I. and Kustiandi, J., 2020. Studi Komparasi Metode Pembelajaran dalam Meningkatkan Literasi Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), pp.29-35. p-ISSN : 2599-1418, e-ISSN : 2599-1426
- SHIFT Indonesia, 2021. Apa Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital? - SHIFT Indonesia, diakses 26 Juli 2021
- Siallagan, Windraty Ariane. 2018. Transformasi Digital Manajemen Keuangan Negara pada Era Disrupsi. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/transformasi-digital-manajemen-keuangan-negara-pada-era-disrupsi/>, diakses 26 Juli 2021
- Sumantri, Joko, & Hartomo, F. M. (2021). Pemungutan/Penyetoran Pajak Transaksi Bendahara Pengeluaran Kantor “X” Menggunakan Internet Banking : -. *Jurnalku*, 1(2), 85–93. <http://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/25>, diakses 24 November 2021)
- Soerodjo, Irawan. 2016. The Development of Indonesian Civil Law. *Scientific Research Journal (SCRJ)*, Volume IV, Issue IX, September 2016 30 ISSN 2201-2796 www.scrij.org
- Sonata, Depri Liber. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186
- Trivena, S.M. and Aini, Y.N., 2021. The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Economic Growth in Indonesia. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 7(2), pp.339-359. September 27, 2021. doi: 10.21070/jbmp.v7vi2.1539. ISSN 2528-4649 (online), ISSN 2338-4409 (print))

- Tulasm, T. and Mukti, T., 2020. Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), pp.239-245. Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. Yuridika, 32(1), 134-166, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>
- Yoris A. Au, Robert J. Kauffman, 2008. The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application, Electronic Commerce Research and Applications, Volume 7, Issue 2, Pages 141-164, ISSN 1567-4223, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.12.004>
- Yulianti, D. and Nurhazana, N., 2021. Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (Vol. 3, pp. 56-74). <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/16331>, diakses 23 November 2021
- Depari, Kristin Br (2021). KTTA: Tinjauan atas Penyerapan Kartu Kredit Pemerintah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Di Satker Wilayah Kerja Kppn Medan I. PKN-STAN
- Manullang, Putra Pangihutan (2020). KTTA: Tinjauan Pembukuan atas Transaksi Dana Kartu Kredit Pemerintah pada KPPBC TMP C SIBOLGA. PKN-STAN
- Millyaningrum, Ryzki Feby (2021). KTTA: Analisis Hubungan Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran Pada KPPN Surakarta. PKN-STAN
- Mulyawati, Sinta. (2020). KTTA: Tinjauan Atas Permasalahan Perpajakan Dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo. PKN-STAN.
- Ramadhaningrum, Della (2021). KTTA: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah sebagai Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Satker di Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta. PKN-STAN
- Sibarani, Pardamean Milenium. (2020). KTTA : Tinjauan Atas Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) Internal Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. PKN-STAN
- <https://www.youtube.com/watch?v=4CRWify7Y-E> , diakses 23 November 2021
- <https://pajak.go.id/index.php/id/pph-pasal-22>, diakses 23 November 2021
- <https://www.jogjahost.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>, diakses 27 Juli 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bonus-demografi-peluang-indonesia-percepat-pembangunan-ekonomi/>, diakses 27 Juli 2021
- <https://dipb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2836-tantangan-pengelolaan-keuangan-negara-pada-era-disrupsi-teknologi.html>, diakses 27 Juli 2021
- [Indonesia Population \(2021\) - Worldometer \(worldometers.info\)](https://www.worldometers.info/), diakses 26 Juli 2021

